



**LURAH TAWANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI  
NOMOR : 65 TAHUN 2023  
TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN  
KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**LURAH TAWANGSARI,**

Menimbang : bahwa tuntutan dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangsari  
Pada Tanggal 29 Desember 2023

LURAH TAWANGSARI



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Pengasih;
3. Ketua BPK Kalurahan Tawangsari;
4. Arsip;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI

NOMOR : 65 TAHUN 2023

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN  
KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023 bertempat di Tawangsari telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :


No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan sebelum di audit	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan menganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan; Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan.	20 tahun

		atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;		
2.	Konfigurasi Data Base Dan Aplikasi serta Username Dan password Aplikasi Kalurahan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6:</p> <p>Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :</p> <p>6. Sistem Persandian Negara</p>	<p>1. Username dan Password bersifat rahasia. Jika data ini dimiliki orang yang tidak memiliki kewenangan, maka akan dapat menimbulkan penyalahgunaan;</p> <p>2. Username dan Password merupakan bagian dari sistem persandian negara.</p>	<p>1. Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;</p> <p>2. Sebagai salah satu Upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara.</p>
3.	Soal, jawaban, nilai tes ujian pamong	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Hasil Ujian Pamong merupakan hak pribadi, serta mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi tersebar ke masyarakat</p>	<p>Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang</p>

4.	Data piutang, gaji dan tunjangan pamong	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data Piutang dan Gaji merupakan hak pribadi pamong, serta mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi tersebut ke masyarakat	Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang	20 tahun
5.	Laporan keuangan tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan.</li> </ol>	20 tahun
6.	Data Penanganan masalah Presensi Pamong	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data Presensi, mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi pamong	Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang	20 tahun

		tersebar ke masyarakat	
7.	Rancangan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>	<p>Rancangan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah belum bersifat final. Jika dibuka untuk publik dapat menimbulkan polemic terhadap isu-isu yang sebenarnya masih dalam proses pembahasan</p> <p>Menghindari polemic di Masyarakat terhadap isu-isu yang sifatnya belum final dan masih dalam proses pembahasan.</p> <p>dinyatakan terbuka untuk umum/ saat uji publik</p>
8.	Letter-C Tanah	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>	<p>Letter-C merupakan data pribadi ha katas tanah yang tidak dapat serta merta diberikan ke publik</p> <p>Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Tupar	Atasan PPID / Lurah	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	1 
2	Tri Sulistiyo	PPID / Carik	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	2 
3	Rudyanta, SH	Anggota PPID / Palapa	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	3 
4	Rr. Retno Prastiwiningrum, SE	Anggota PPID / Danarta	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	4 
5	Rohmat Arifin	Anggota PPID / Ulu-ulu	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	5 
6	Kartini Dwi Susilowati, M.Sc	Anggota PPID / Kamituwa	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	6 
7	Fajar Sucipta, SE	Anggota PPID / Jagabaya	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	7 
8	Umar Pinuji	Anggota PPID	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	8 
9	Yussi Farida Ariyani	Anggota PPID	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	9 
10	Adi Nur Astono	Anggota PPID / Dukuh Jombokan	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	10 
11	Greas Hananto	Anggota PPID / Dukuh Siluwok Lor	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	11 
12	Rizka Warid H.	Anggota PPID / Tegal Perang	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	12 
13	Prabowo	Anggota PPID / Dukuh Garang	Pemerintah Kalurahan Tawangsari	13 

Menyetujui  
Atasnamanya  